



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan proses pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala secara tertib, transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala, diperlukan koordinasi, verifikasi, klarifikasi, pengelolaan dokumen, pengolahan data, serta penyusunan bahan dan administrasi yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewenangan dalam menerima penyampaian nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu, melakukan verifikasi dan klarifikasi Calon

- Pengganti Antarwaktu, menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta melakukan koordinasi dalam proses penggantian antarwaktu sesuai dengan tingkatannya;
- d. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Kelompok Kerja Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang selanjutnya disebut Pokja PAW DPRD Kabupaten Barito Kuala, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiba kelompok kerja sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA adalah:

- a. melakukan koordinasi internal dalam rangka pelaksanaan proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala;
- b. menerima dan meneliti administrasi penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Kuala;
- c. melakukan inventarisasi dan pemeriksaan awal terhadap dokumen pendukung pemberhentian antarwaktu;
- d. melakukan penelitian terhadap data anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang berhenti antarwaktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penelitian terhadap Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala pada Pemilu terakhir untuk menentukan calon pengganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan verifikasi terhadap Calon Pengganti Antarwaktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025;
- g. melakukan pemeriksaan terhadap status dan pemenuhan persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu;

- h. melakukan klarifikasi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Kuala, Partai Politik, instansi terkait, Calon Pengganti Antarwaktu, atau pihak lain yang diperlukan apabila terdapat keragu-raguan, informasi, atau tanggapan masyarakat terhadap Calon Pengganti Antarwaktu;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi;
- j. melakukan penelitian terhadap kemungkinan adanya upaya hukum, sengketa internal Partai Politik, atau kondisi lain yang dapat memengaruhi proses penggantian antarwaktu;
- k. menyusun dan menyiapkan bahan Berita Acara hasil verifikasi dan/atau hasil klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu;
- l. menyiapkan konsep surat jawaban KPU Kabupaten Barito Kuala kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Kuala mengenai penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu;
- m. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;
- n. melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian seluruh tahapan proses penggantian antarwaktu;
- o. melakukan pemantauan terhadap perkembangan proses penggantian antarwaktu sampai dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Kuala;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Pokja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan pada
tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum



Yayu Bramita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Rusdiansyah	Ketua KPU	Pengarah
2.	M. Ali	Anggota KPU	Pengarah
3.	Noor Yanto	Anggota KPU	Pengarah
4.	Akhmad Gafuri	Anggota KPU	Pengarah
5.	Karina Yustiana Muslimah	Anggota KPU	Pengarah
6.	Muhammad Jazuli	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Yayu Pramita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Rizkia Fauzah , S.Kep,. MM	Anggota Bawaslu	Anggota
9.	Hasan, S.H.I	Staf Sekretariat Bawaslu	Anggota
10.	Lia Dwiningtyas	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	Akhmad Syauqi Habibi	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12	Muhammad Fauzah Akbari	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota
13.	Novansa Nazhira Vigga	Staf	Anggota
14.	Sarah Evayanti	Staf	Anggota
15.	Sulaiman	Staf	Anggota

16.	Maulana Rahman	Staf	Anggota
17.	Khairil Fajeri	Staf	Anggota

Ditetapkan di Marabahan pada
tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum



Yayu Ramita